

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas sebelum dan sesudah memasuki dunia kerja. Dimana tenaga kerja penyandang cacat sebelum memasuki dunia kerja menghadapi dua permasalahan sekaligus. Pada permasalahan yang pertama adalah sempitnya lapangan/kesempatan kerja dan permasalahan kedua adalah keadaan kondisi fisik yang cacat. Namun dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha wajib memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas saat bekerja. Dimana seorang tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja, baik bekerja dalam perusahaan swasta ataupun bekerja dalam instansi pemerintahan. Kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja tersebut akan mendapatkan suatu jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Penyandang disabilitas yang haknya tidak dipenuhi atau hak dari penyandang disabilitas tidak dilaksanakan oleh pengusaha/pemberi kerja dapat melakukan beberapa upaya hukum seperti, bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dimana semua metode penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh

penyandang disabilitas. Juga dengan Komite Nasional Disabilitas yang bisa membantu para penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya.

2. Saran

1. Dalam perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas perlu dibuat suatu aturan perlindungan hukum yang lebih tegas. Berupa peraturan yang mengatur pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas secara penuh. Agar tenaga kerja penyandang disabilitas tidak tersingkirkan dalam proses mencari pekerjaan. Dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan seharusnya memberikan peraturan yang lebih tegas dan melakukan pengawasan karena banyaknya perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Dalam hal upaya hukum masih harus dilakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak dari tenaga kerja penyandang disabilitas. Dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak dari tenaga kerja penyandang disabilitas. Tak jarang tenaga kerja penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa saat haknya dilanggar. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah harus segera dikeluarkan agar berdirinya Komisi Nasional dapat segera terwujud guna penegakan dan perlindungan penyandang disabilitas